



Kecamatan Bantan

JLN.SOEKARNO HATTA 28752 0

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bantan

Surat keterangan tidak mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat dari Rt/ RW
2. Surat pernyataan dari yang bersangkutan
3. Foto copy KK
4. Foto copy KTP
5. Surat Keterangan dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. berkas di cek oleh kasi pelayanan
2. persyaratan sudah lengkap langsung di tanada tangani Camat atau Sekcam dan Kasi yang Bersangkutan
3. Jika sudah ditandatangani kemudian yang asli dicap foto copy berkas diarsip

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jika persyaratan sudah lengkap kemudian di naikan ke atasan yag ada bisa d do tandatangi oleh Camat.Sekcam, dan kasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bantan

JLN.SOEKARNO HATTA 28752 0

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bantan

Jika masyarakat tidak puas dengan pelayanan .mereka bisa menemui ruangan khusus bagian pengaduan atau melalui media sosial melalui SMS / WA.